



PENETAPAN

Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Kag

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kayuagung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara;

Penggugat, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kecamatan Indralaya Utara, Kabupaten Ogan Ilir, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SMA pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah meneliti berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung, Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Kag tertanggal 21 Januari 2019, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, yang menikah di Timbangan 32 pada tanggal 10 September 2005, yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Indralaya, Kabupaten Ogan Ilir dengan Kutipan Akta Nikah Nomor ---/02/I/2006 tanggal 02 Januari 2006;

Halaman 1 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Kag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Penggugat menikah dengan Tergugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai, dan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kecamatan Kemuning, Kota Palembang selama 1 (satu) tahun, kemudian pindah ke rumah sendiri di Kecamatan Indralaya Utara Kabupaten Ogan Ilir selama 12 (dua belas) tahun, setelah itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah, selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, dan belum dikaruniai anak;
3. Bahwa, pada mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 (lima) bulan, setelah itu antara Penggugat dengan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
4. Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:
 - Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi dalam berumah tangga pada Penggugat;
 - Tergugat sering berkata kasar pada Penggugat;
5. Bahwa, terjadinya pertengkaran terakhir antara Penggugat dan Tergugat terjadi di Kota Jambi pada tanggal 13-01-2019, berawal dari Tergugat marah-marah pada Penggugat karena sebelumnya Penggugat pernah menelfon seorang dukun karena untuk menanyakan perihal Tergugat yang belum juga pulang dari menemuinya dan ternyata Tergugat melihat ada foto Penggugat di Handphone dukun tersebut, akhirnya Tergugat pulang dan marah-marah kemudian terjadilah pertengkaran karena masalah tersebut;
6. Bahwa, selama ini Penggugat telah berusaha untuk bersabar dengan keadaan ini, dengan harapan suatu saat keadaan akan berubah, namun keadaan tersebut tidak pernah menjadi baik dan sekarang

Halaman 2 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Kag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

7. Bahwa, keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah sering berusaha untuk menasehati dan mendamaikan Penggugat dengan Tergugat untuk hidup rukun dan harmonis dalam membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan keluarga Penggugat dengan Tergugat yang demikian ini, sudah sangat sulit untuk menciptakan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah dan sudah tidak mungkin lagi untuk di pertahankan;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kayuagung melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, mohon kiranya untuk berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir secara inperson di persidangan;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha merukunkan kedua belah pihak berperkara dengan memberikan nasehat perdamaian, dan ternyata berhasil, Penggugat di persidangan mengaku bahwa Penggugat dan Tergugat telah kembali rukun dalam rumah tangga, dan atas perdamaian yang telah terjadi tersebut, selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut perkaranya;



Bahwa, untuk mempersingkat Penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir secara *inpersoon* di persidangan dan selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim senantiasa memberikan nasehat perdamaian kepada Penggugat di setiap persidangan agar kembali hidup rukun dalam rumah tangga, dan atas nasehat dan arahan dari Majelis Hakim, Penggugat menyatakan bahwa ia telah kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan sehubungan dengan pernyataannya tersebut, Penggugat menyatakan mencabut gugatannya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kayuagung dengan register Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Kag tanggal 21 Januari 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan pernyataan Penggugat di muka persidangan bahwa ia telah kembali hidup rukun dengan Tergugat, dan akan akan mencabut perkaranya aquo, dan menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara aquo oleh Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv mengadung makna hukum bahwa "*pencabutan perkara sebelum Tergugat memberikan jawaban, tidak perlu mendapat izin dari Tergugat*", berdasarkan norma legis aquo, oleh karena tahapan persidangan perkara ini belum memasuki tahapan jawaban dari Tergugat, dengan demikian menurut Majelis Hakim permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tidak perlu mendapatkan persetujuan oleh Tergugat, dan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat dapat dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat peraturan perundang-undangan dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 0174/Pdt.G/2019/PA.Kag dari Penggugat;
2. Menyatakan perkara Nomor 0174/Pdt.G/2019/PA.Kag selesai dengan dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kayuagung untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 641.000,- (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Kayuagung dalam permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Senin tanggal 11 Maret 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Rajab 1440 Hijriyah, dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh kami yang terdiri dari Waluyo, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis serta M. Syarif, S.H.I.,M.H. dan Azwida, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Mastuti, S.H sebagai Panitera Pengganti, dan dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

M. Syarif, S.H.I.,M.H.
Hakim Anggota

Waluyo, S.Ag.,M.H.I.

Halaman 5 dari 6 Halaman Penetapan Nomor 174/Pdt.G/2019/PA.Kag



Azwida, S.H.I.

Panitera Pengganti

Mastuti, S.H

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 550.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. <u>Redaksi</u>	<u>Rp. 5.000,-</u>
Jumlah	Rp. 641.000,-

Terbilang : enam ratus empat puluh satu ribu